



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MUDIN IBRAHIM Alias MUL
2. Tempat lahir : Upomela
3. Umur/Tanggal lahir : 30 / 1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tumba, Desa Bongoulawa, Kec. Bongomeme, Kab Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
3. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 ;
- 7.

Terdakwa didampingi oleh didampingi Penasihat Hukumnya, dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu HUSAIN ZAIN, SH.,dk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160/SK/2017/PN Lbo tanggal 20 September 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Pengadilan Negeri Limboto;

Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Penasihat Hukum, dan menyatakan persidangan hari ini didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang baru, dan telah siap pada persidangan ini yaitu SUSANTO KADIR, SH.,CPL.,dk Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Limboto berkantor di Jalan Raja Polamolo 393 Kota Limboto Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 175/SK/2017/PN Lbo tanggal 18 Oktober 2017, Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 25 Putusan

148/Pid.Sus/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 4 September 2017 Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Lbo tentang penunjukan majelis hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal. 4 September 2017 Nomor : 148/Pid.Sus/2017/PN Lbo . tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mudin Ibrahim Alias Mul terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mudin Ibrahim Alias Mul dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan bukti surat agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Mudin Ibrahim Alias Mul pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 Wita serta pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo dan di Desa Molowahu kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya
Halaman 2 dari 25 *Putusan* 148/Pid.Sus/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Limboto, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Sri Putri Zaenab H. Dihuma alias Ulfa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Mudin Ibrahim alias Mul mengirimkan pesan lewat facebook dan mengajak korban untuk menemaninya mengambil kue di limboto, saat itu juga korban meminta izin pada kedua orang tuanya untuk pergi ke limboto bersama terdakwa Mudin Ibrahim alias Mul. Dan pada saat korban berada di dalam mobil bersama terdakwa, arah mobil yang dibawa terdakwa tidak mengarah ke limboto melainkan melaju ke arah pulubala. Korban sempat bertanya kenapa korban diajak ke arah Pulubala namun terdakwa menjawab untuk menemaninya dulu sebentar karena ada urusan. Sesampainya di pulubala tepatnya ditepi jalan sesudah pasar pulubala terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian korban dan terdakwa duduk berdiam satu sama lain. Selanjutnya korban bertanya untuk apa dibawa ke tempat ini namun terdakwa langsung memegang tangan korban dan mencium bibir korban namun korban sempat mendorong terdakwa dan saat itu juga terdakwa berhenti mencium bibir korban dan kembali berdiam. Korban pun minta agar terdakwa segera mengantarkannya pulang ke rumah tetapi terdakwa dengan posisi menghadap ke arah korban (posisi korban duduk di kursi depan dekat kursi pengemudi dan posisi terdakwa duduk di kursi pengemudi jadi posisi korban dan terdakwa bersebelahan) lalu meminta korban untuk membuka baju namun korban tidak mengiyakan permintaan terdakwa melainkan berusaha melawan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung beranjak dari tempat duduknya dan langsung memegang paksa kedua tangan korban agar membuka baju korban dan mendorong jok mobil tempat korban duduk ke belakang/kebawah dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh korban dan memaksa korban untuk membuka celana namun korban berusaha melawan namun terdakwa tetap membuka celana korban sampai sebatas lutut. Dengan posisi terbaring, terdakwa memaksa membuka kedua kaki korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban disertai dengan membuka Bra yang korban kenakan dan meremas payudara korban tetapi korban berusaha mendorong terdakwa sekuat tenaga dan tangan kanan korban berusaha menutupi kedua payudara korban sehingga terdakwa mendorong keras kemaluannya sampai mengakibatkan pendarahan dibagian dalam kemaluan korban dan melakukannya dengan cara berulang-ulang kali sampai dengan klimaks sehingga korban merasakan sakit dan juga disertai

Halaman 3 dari 25 Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cairan panas yang masuk ke dalam yang masuk di dalam kemaluan korban, cairan berlendir dan berwarna putih. Dengan keadaan saat itu korban pun menangis.

- Bahwa peristiwa yang kedua yakni terdakwa mengirim pesan lewat facebook dan mengajak korban untuk makan di luar. Saat itu juga korban meminta izin pada kedua orang tuanya untuk pergi makan dengan terdakwa namun seperti sebelumnya terdakwa tidak mengajak korban makan melainkan memutar haluan ke arah Desa Molowahu tepatnya di pertengahan lapangan Molowahu. Kemudian korban bertanya untuk apa datang ke tempat ini lagi namun terdakwa langsung keluar dan masuk kembali ke dalam mobil dengan alasan sedang mengecek apakah situasi diluar baik-baik saja, tetapi korban berusaha untuk mengantarkan korban segera pulang. Namun tidak demikian dengan terdakwa yang meminta korban untuk membuka baju korban tetapi korban tidak mengiayakan dengan posisi duduk bersebelahan terdakwa langsung beranjak dari tempat duduknya dan seperti sebelumnya langsung menduduki kedua paha korban dengan memegang tangan kanan korban dan tangan kirinya berusaha membuka baju serta celana korban dengan melakukan perlawanan tangan kiri korban berusaha mendorong tetapi terdakwa tetap berusaha membuka kedua kaki dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Selanjutnya korban mengatakan pada terdakwa agar jangan diulangi lagi seperti sebelumnya sebab korban masih ingin sekolah dan juga terdakwa akan menikah. Namun terdakwa menjawab agar korban tidak melakukan perlawanan lagi sebab apabila korban melakukan perlawanan maka tubuh korban seluruhnya akan terasa sakit sehingga saat itu terdakwa mendorong dengan keras kemaluannya ke kemaluan korban sampai korban merasa sakit dan ada cairan panas seperti sebelumnya. Bahwa selang sebulan kemudian pada bulan Desember korban merasakan sakit-sakit, pusing/mual dan sakit perut bahkan selama 3 (tiga) minggu tidak masuk sekolah sehingga pada tanggal 20 Januari 2017 korban diajak orang tuanya ke puskesmas untuk memeriksakan diri dan dokter memberitahukan orang tua korban bahwa hasil lab menyatakan korban sedang hamil 2 (dua) bulan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4177/Ist/2008/2002 dari Pencatatan Sipil tanggal 28 Mei 2008 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Gorontalo pada tanggal 17 februari 2002 telah lahir anak ke 3 (tiga) Perempuan dari ABDUL HARIS DIHUMA dan HARTATI K.

Halaman 4 dari 25 *Putusan* 148/Pid.Sus/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Donggala Drs. H. HAN M. ALI ARIF,MS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban sedang hamil sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. MM DUNDA LIMBOTO Nomor : 441.6/RSU/15/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 atas nama SRI PUTRI ZAENAB H. DIHUMA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ALIT SEMARAWISMA,Sp.OG selaku dokter pada RS dengan hasil pemeriksaan :

- Payudara : membesar titik
- Putting :menghitam titik
- Rahim : membesar titik

Sesuai hamil 18-19 minggu titik

Kesimpulan : sesuai hamil 18-19 minggu titik

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Mudin Ibrahim Alias Mul pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 Wita serta pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo dan di Desa Molowahu kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Limboto, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk Anak Sri Putri Zaenab H. Dihuma melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa Mudin Ibrahim alias Mul mengirimkan pesan lewat facebook dan mengajak korban untuk menemaninya mengambil kue di limboto,saat itu juga korban meminta izin pada kedua orang tuanya untuk pergi ke limboto bersama terdakwa Mudin Ibrahim alias Mul. Dan pada saat korban berada di dalam mobil bersama terdakwa, arah mobil yang dibawa terdakwa tidak mengarah ke limboto melainkan melaju ke arah pulubala. Korban sempat bertanya kenapa korban diajak ke arah Pulubala namun terdakwa menjawab untuk menemaninya dulu sebentar karena ada urusan. Sesampainya di pulubala tepatnya ditepi jalan sesudah pasar pulubala terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian korban dan terdakwa duduk berdiam satu sama lain. Selanjutnya korban bertanya untuk apa dibawa ke tempat

Halaman 5 dari 25 Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini namun terdakwa langsung memegang tangan korban dan mencium bibir korban namun korban sempat mendorong terdakwa dan saat itu juga terdakwa berhenti mencium bibir korban dan kembali berdiam. Korban pun minta agar terdakwa segera mengantarkannya pulang ke rumah tetapi terdakwa dengan posisi menghadap ke arah korban (posisi korban duduk di kursi depan dekat kursi pengemudi dan posisi terdakwa duduk di kursi pengemudi jadi posisi korban dan terdakwa bersebelahan) lalu meminta korban untuk membuka baju namun korban tidak mengiyakan permintaan terdakwa melainkan berusaha melawan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung beranjak dari tempat duduknya dan langsung memegang paksa kedua tangan korban agar membuka baju korban dan mendorong jok mobil tempat korban duduk ke belakang/kebawah dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh korban dan memaksa korban untuk membuka celana namun korban berusaha melawan namun terdakwa tetap membuka celana korban sampai sebatas lutut. Dengan posisi terbaring,terdakwa memaksa membuka kedua kaki korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kea lat kelamin korban disertai dengan membuka Bra yang korban kenakan dan meremas payudara korban tetapi korban berusaha mendorong terdakwa sekuat tenaga dan tangan kanan korban berusaha menutupi kedua payudara korban sehingga terdakwa mendorong keras kemaluannya sampai mengakibatkan pendarahan dibagian dalam kemaluan korban dan melakukannya dengan cara berulang-ulang kali sampai dengan klimaks sehingga korban merasakan sakit dan juga disertai ada cairan panas yang masuk ke dalam yang masuk di dalam kemaluan korban,cairan berlendir dan berwarna putih. Dengan keadaan saat itu korban pun menangis.

- Bahwa peristiwa yang kedua yakni terdakwa mengirim pesan lewat facebook dan mengajak korban untuk makan di luar. Saat itu juga korban meminta ijin pada kedua orang tuanya untuk pergi makan dengan terdakwa namun seperti sebelumnya terdakwa tidak mengajak korban makan melainkan memutar haluan ke arah Desa Molowahu tepatnya di pertengahan lapangan Molowahu. Kemudian korban bertanya untuk apa datang ke tempat ini lagi namun terdakwa langsung keluar dan masuk kembali ke dalam mobil dengan alasan sedang mengecek apakah situasi diluar baik-baik saja,tetapi korban berusaha untuk mengantarkan korban segera pulang. Namun tidak demikian dengan terdakwa yang meinta korban untuk membuka baju korban tetapi korban tidak mengiayakan dengan posisi duduk bersebelahan terdakwa langsung beranjak dari tempat duduknya dan seperti sebelumnya langsung menduduki kedua paha korban dengan memegang

Halaman 6 dari 25 Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan korban dan tangan kirinya berusaha membuka baju serta celana korban dengan melakukan perlawanan tangan kiri korban berusaha mendorong tetapi terdakwa tetap berusaha membuka kedua kaki dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Selanjutnya korban mengatakan pada terdakwa agar jangan diulangi lagi seperti sebelumnya sebab korban masih ingin sekolah dan juga terdakwa akan menikah. Namun terdakwa menjawab agar korban tidak melakukan perlawanan lagi sebab apabila korban melakukan perlawanan maka tubuh korban seluruhnya akan terasa sakit sehingga saat itu terdakwa mendorong dengan keras kemaluannya ke kemaluan korban sampai korban merasa sakit dan ada cairan panas seperti sebelumnya. Bahwa selang sebulan kemudian pada bulan Desember korban merasakan sakit-sakit, pusing/mual dan sakit perut bahkan selama 3 (tiga) minggu tidak masuk sekolah sehingga pada tanggal 20 Januari 2017 korban diajak orang tuanya ke puskesmas untuk memeriksakan diri dan dokter memberitahukan orang tua korban bahwa hasil lab menyatakan korban sedang hamil 2 (dua) bulan.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4177/Ist/2008/2002 dari Pencatatan Sipil tanggal 28 Mei 2008 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Gorontalo pada tanggal **17 februari 2002** telah lahir anak ke 3 (tiga) Perempuan dari ABDUL HARIS DIHUMA dan HARTATI K. ISMAIL yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Donggala Drs. H. HAN M. ALI ARIF, MS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban sedang hamil sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSU Dr. MM DUNDA LIMBOTO Nomor : 441.6/RSU/15/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 atas nama SRI PUTRI ZAENAB H. DIHUMA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ALIT SEMARAWISMA, Sp. OG selaku dokter pada RS dengan hasil pemeriksaan :

- Payudara : membesar titik

- Putting : menghitam titik

- Rahim : membesar titik

Sesuai hamil 18-19 minggu titik

Kesimpulan : sesuai hamil 18-19 minggu titik

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 7 dari 25 Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa mengerti maksud dan isi Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaanya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Sri Putri Zaenab H. Dihuma alias Ulfa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo sektor Tibawa;
- Bahwa, benar saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah pencabulan;
- Bahwa, yang melakukan pencabulan adalah terdakwa, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa, peristiwa pencabulan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Minggu, tanggal 13 November 2016 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo tepatnya didalam mobil di tepi jalan, dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Molawahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, tepatnya didalam mobil di pertengahan lapangan Desa Molawahu;
- Bahwa, awalnya saksi mengenal terdakwa adalah lewat media sosial Facebook, karena diminta oleh teman saksi Pr. Nova, sebab ia menyukai terdakwa. Selanjutnya, selang beberapa waktu saksi berteman dengan terdakwa di media sosial facebook, dan pada waktu ada pesta keluarga di rumah tante dari Terdakwa, saksi ada di pesta tersebut dan dipasangkan dengan Terdakwa. Pada waktu saksi kembali kerumah, oleh Terdakwa mengirim pesan lewat messenger face book dengan kata-kata yang seperti merayu saksi, kemudian ia Terdakwa kembali ke Manado. Selang beberapa bulan kemudian, Terdakwa kembali lagi di acara Pesta keluarganya, dan pada hari itu ia Terdakwa ada mengirim pesan lewat facebook mangajak saksi menemaninya mengambil kue di Limboto, namun ternyata tidak mengambil kue, melainkan melakukan pencabulan terhadap saksi;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi dengan cara awalnya terdakwa memegang-megang tangan saksi, kemudian ia terdakwa mencium

Halaman 8 dari 25 Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir saksi, meraba-raba payudara saksi dan akhirnya memaksa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi, secara berulang-ulang sebanyak dua kali ;

- Bahwa, benar pada waktu itu saksi ada berupaya melakukan perlawanan yaitu dengan menolak terdakwa, ketika hendak memaksa membuka pakaian saksi, dan juga ketika terdakwa hendak menindih tubuh saksi, saksi menolak dada terdakwa sekuatnya, namun waktu itu terdakwa ada mengatakan dalam bahasa daerah yang artinya “jangan saya keraskan badan saya, karena nanti sakit”;
- Bahwa, benar pada waktu itu saksi ada merasakan kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi, dan dari kemaluan terdakwa ada mengeluarkan cairan yang masuk kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa, benar pada waktu terdakwa ada memasukan kemaluannya pada kemaluan saksi, saksi merasakan sangat sakit dan ketika sampai dirumah saksi membuka celana dalam dan melihat ada berdarah;
- Bahwa, benar pada waktu itu saksi menolak dengan alasan karena saksi merasa takut jika hamil, dan juga karena saksi masih ingin bersekolah;
- Bahwa, benar alasan saksi tersebut, ada saksi sampaikan kepada terdakwa, namun dijawab oleh terdakwa bahwa tidak akan hamil, dan terdakwa tetap saja lanjutkan sekolah;
- Bahwa, awal saksi ketahui kalau telah hamil yaitu pada bulan Januari tahun 2017, dan ternyata saat itu sudah hamil jalan 2 (dua) bulan. Saksi ketahui telah hamil dari orang tua, ketika mengajak saksi ke Puskesmas untuk periksa, karena orang tua saksi (Ibu saksi) merasa saksi tidak lagi mengalami haid ;
- Bahwa, benar pada waktu itu setelah saksi ketahui telah hamil, saksi ada menyampaikannya kepada terdakwa, dan oleh terdakwa ada menyatakan bahwa ia akan menikah, dan untuk itu digugurkan saja kandungan tersebut;
- Bahwa, sekarang ini saksi telah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa, benar pada waktu itu terdakwa awalnya ada merayu dan membujuk saksi, dengan kata-kata sayang dan cinta kepada saksi ;
- Bahwa, setelah diketahui telah hamil, saksi tidak lagi bersekolah, karena sudah akan ujian kelulusan ;
- Bahwa, saksi berhenti sekolah saat sudah duduk di kelas 9 (sembilan) atau kelas III SMP ;
- Bahwa, benar pada waktu itu saksi masih menolak terdakwa, namun dibujuk terdakwa dengan mengatakan tidak akan mengulang lagi, karena terdakwa sudah akan pulang ke Manado. ;

Halaman 9 dari 25 *Putusan* 148/Pid.Sus/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyampaikan kehamilan saksi lewat telepon karena pada waktu itu terdakwa sudah ada dimanado, pada waktu itu sekitar bulan Januari 2017, setelah saksi diperiksa di Puskesmas ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi dan keluarga yaitu Ibu saksi ada mencoba menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban, tapi terdakwa tidak lagi mengangkat telepon saksi, dan akhirnya saksi mengirim sms kepada terdakwa ;
- Bahwa, yang melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian adalah orang tua (Ibu) saksi ;
- Bahwa Tidak pernah terdakwa dan keluarganya datang untuk meminta maaf ;
- Bahwa, pada waktu terjadi pencabulan yang pertama, terdakwa ada meminta saksi untuk tidak cerita kepada siapa-siapa;
- Bahwa, saksi ketahui orang tua saksi sudah 4 (empat) kali datang kerumah terdakwa, namun tidak bertemu dengan terdakwa dan ataupun keluarganya;
- Bahwa, benar setelah orang tua (ibu) saksi melapor ke Kepolisian, akhirnya terdakwa mau/bersedia menikah dengan saksi, namun pada waktu itu tidak jadi karena terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa, benar sebelum saksi mengenal terdakwa, saksi pernah pacaran dengan orang lain/lelaki lain yaitu Lk. Aan ;
- Bahwa saksi membenarkan berupa foto saksi korban dengan seorang lelaki;
- Bahwa, lelaki tersebut adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa, nama sepupu saksi yaitu Lk. Rio Ismail;
- Bahwa, benar antara saksi dan saudara sepupu saksi, sangat dekat dan akrab, dan terbiasa saling bergandengan dan atau pegangan tangan saat bersama atau jalan bersama ;
- Bahwa, pada waktu itu orang tua saksi (ibu saksi) sangat mengetahui jadwal haid saksi, dan karena merasa khawatir sudah beberapa waktu saksi tidak turun haid, orang tua saksi meminta saksi untuk memeriksakan diri ke Puskesmas, untuk mencegah kalau ada penyakit lainnya (kista);
- Bahwa, pertama kali saksi turun haid yaitu pada waktu saksi kelas 6 (enam) SD (sekolah dasar);
- Bahwa, anak saksi lahir pada tanggal 15 Agustus 2017 ;
- Bahwa, antara saksi dan terdakwa awalnya akan menikah, namun tepat dihari pernikahan, terdakwa sudah ditahan oleh Petugas Kepolisian ;

Halaman 10 dari 25 *Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan terdakwa tidak pernah pacaran, karena terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk menjadi pacarnya, selain itu saksi juga pada waktu itu ada punya pacar;
- Bahwa, benar saksi bersedia untuk melaksanakan tes DNA, atas anak yang saksi lahirkan, karena memang benar anak tersebut adalah anak saksi dengan terdakwa Lk. Mudin Ibrahim;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

2. Hartati Ismail alias Tati , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ya pernah saksi diperiksa di penyidik;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo sektor Tibawa;
- Bahwa, benar saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah pencabulan terhadap anak saksi;
- Bahwa, yang melakukan pencabulan adalah terdakwa Lk. Mudin Ibrahim;
- Bahwa, saksi ketahui peristiwa pencabulan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali atas cerita korban (anak saksi), yaitu pertama pada hari Minggu, tanggal 13 November 2016 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo tepatnya didalam mobil di tepi jalan, dan yang kedua pada hari Jumat, tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Molawahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, tepatnya didalam mobil di pertengahan lapangan Desa Molawahu;
- Bahwa, benar saksi ketahui antara terdakwa dan anak saksi (korban) ada berpacaran ;
- Bahwa, atas keterangan anak saksi (korban) terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi dengan cara awalnya terdakwa memegang-megang tangan anak saksi, kemudian ia terdakwa mencium bibir anak saksi, merab-raba payudara anak saksi dan akhirnya memaksa memasukan kemaluannya ke kemaluan anak saksi, secara berulang-ulang sebanyak dua kali ;
- Bahwa, atas hal tersebut saksi pernah datang kerumah terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali untuk meminta pertanggung jawaban, namun baik dari terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang bersedia untuk berdamai, tetapi nanti setelah saksi ada melaporkan ke Pihak yang Berwajib, baru kemudian terdakwa dan keluarganya bersedia untuk berdamai/bertanggung jawab;

Halaman 11 dari 25 *Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu yang datang mewakili keluarga terdakwa untuk upaya mediasi/damai untuk pertanggung jawab adalah Kepala Desa, dimana pada waktu itu Kepala Desa datang untuk menghantarkan uang hantaran yang pertama sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan untuk hantaran kedua kalinya yaitu sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi ketahui terdakwa ada mengajak anak saksi (korban) sebanyak 3 (tiga) kali untuk keluar jalan bersama;
- Bahwa, saksi ketahui terdakwa ada mengajak anak saksi (korban) keluar sekitar pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita;
- Bahwa, awal saksi mengetahui kalau anak saksi (korban) telah dicabuli oleh terdakwa, yaitu pada waktu mengetahui anak saksi telah hamil, karena sudah kurang lebih 2 (dua) bulan anak saksi tidak turun haid/datang bulan, dan ia sering mengeluh bahwa kepalanya pusing dan sering mual, sehingga saksi terus memaksa anak saksi (korban) untuk menyatakan yang benar, namun waktu itu anak saksi (korban) mengelak, sehingga saksi meminta anak saksi untuk memeriksakan diri ke puskesmas, dan pada saat setelah selesai diperiksa, diketahui kalau anak saksi (korban) telah hamil selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, pada waktu itu saksi dan keluarga ada mencoba menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban, tapi terdakwa tidak lagi mengangkat teleponnya, nanti setelah ada pelaporan baru oleh Terdakwa dan keluarganya meminta bantuan Kepala Desa untuk memediasi dengan kami keluarga, sekaligus mengantarkan sejumlah uang yaitu Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan untuk kedua kalinya ditambahkan lagi uang sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), saat akan dilaksanakan akad nikah, namun akhirnya tidak jadi menikah karena terdakwa sudah ditahan pihak kepolisian;
- Bahwa, uang senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) saksi gunakan untuk biaya pernikahan terdakwa dan anak saksi (korban);
- Bahwa, untuk hal tersebut saksi ketahui tidak lagi, karena terdakwa sudah menikah;
- Bahwa, foto tersebut yaitu saudara sepupu anak saya yaitu Lk. Satrio Ismail;
- Bahwa, benar anak saksi (korban) saat ini sudah melahirkan seorang anak perempuan berusia 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) hari;
- Bahwa, terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf, dan hanya diwakili oleh Kepala Desa ;

Halaman 12 dari 25 *Putusan* 148/Pid.Sus/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah 4 (empat) kali datang kerumah terdakwa, namun tidak bertemu dengan terdakwa dan ataupun keluarganya;
- Bahwa, benar pada waktu itu saksi ada menyatakan akan mencabut laporan, namun waktu itu saksi tidak jadi/tidak pergi untuk mencabut laporan dimaksud;
- Bahwa, benar antara anak saksi (korban) dan saudara sepupunya, semuanya akrab dan dekat satu dengan yang lain, dan terbiasa saling bergandengan dan atau pegangan tangan saat bersama atau jalan bersama ;
- Bahwa, anak saksi (korban) bersekolah di MTs Isimu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi;

3. Ria Ismail alias Ria, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo sektor Tibawa;
- Bahwa, benar saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa, benar korban pernah cerita kepada saksi bahwa pernah dicium oleh Terdakwa.;
- Bahwa, benar saksi mengetahui bahwa korban telah hamil;
- Bahwa, benar Terdakwa menghamili korban pada saat pernikahan sepupunya;
- Bahwa, benar saksi ketahui Terdakwa pacaran dengan korban;
- Bahwa, benar saksi tidak pernah melihat korban jalan sama Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, , Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

4. Maryam Wolinga alias Ama;

- Bahwa , yang melakukan pemeriksaan kepada saksi yaitu Penyidik dari Kepolisian Resor Gorontalo sektor Tibawa;
- Bahwa, benar saat saksi diperiksa, ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut saksi menanda tangannya ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah pencabulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa, yang melakukan pencabulan adalah terdakwa Lk. Mudin Ibrahim;
- Bahwa, saksi mengetahui korban telah dicabuli oleh Terdakwa dari cerita korban sendiri.

Halaman 13 dari 25 *Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa atas masalah pencabulan yang dilakukannya kepada korban;
- Bahwa, Terdakwa Pertama kali melakukannya pada tanggal 09 Maret 2017 di mobil di kursi depan sebelah kiri dan kedua kalinya pada tanggal 18 September 2017
- Bahwa, Awalnya terdakwa mengirim sms kepada korban untuk mengajak jalan-jalan ke Desa Isimi dengan alasan mengambil kue. Lalu saya memutar haluan kearah Desa Molopatodu Kec. Bongomeme tepatnya ditepi jalan. Saat itu korban meminta untuk mengantarkan pulang namun terdakwa membujuknya dengan rayuan agar tetap menemani terdakwa dulu. Posisi terdakwa saat itusedang bersebelahan dengan korban saat itu Terdakwa langsung mencium bibir, meraba-raba payudara korban, dengan posisi jok mobi yang ditempati korban saya dorong kebelakang sehingga posisi terdakwa berada diatas korban berada dibawah. Sehingga pada saat itu juga terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah ereksi kedalam lubang alat kelamin korban dengan gerakan naik turun berulang kali hingga akhirnya terdakwa rasakan kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan putih berlendir kedalam lubang vagina korban sehingga Terdakwa dan korban merasakan kenikmatan bersama.
- Bahwa kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Molowahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo awalnya seperti sebelumnya Terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan dengan cara mengirim pesan terlebih dahulu. Namun korban membalasnya bahwa sms yanb saya kirim diperlihatkan kepada ibunya. Terdakwapun langsung mengajaknya untuk jalan-jalan dengan alasan mengambil baju di rumah orang tua Terdakwa tetapi pada akhirnya terdakwa mengajak korban ditengah lapangan Desa Molowahu. Seperti cara sebelumnya Terdakwa langsung mencium bibirnya, meraba – raba payudaranya dengan posisi saya sebelumnya jok mobil yang ditempati korban terdakwa dorong kebelakang sehingga posisi terdakwa berada diatas dan korban berada dibawah. pada saat itu juga terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah ereksi kedalam lubang alat kelamin korban dengan gerakan naik turun berulang kali

Halaman 14 dari 25 Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya terdakwa rasakan kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan putih berlendir kedalam lubang vagina korban sehingga Terdakwa dan korban merasakan kenikmatan bersama;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada korban;
- Bahwa, benar Terdakwa minta izin kepada orang tua korban saat mengajak keluar korban
- Bahwa, Terdakwa tidak cinta kepada korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu kalau korban punya pacar;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu kalau korban sedang hamil;
- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa berada di Manado dan Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab kepada korban.
- Bahwa, pada saat Terdakwa dekat dengan korban Terdakwa belum menikah. Terdakwa menikah dengan isteri sekarang setelah berada di Manado;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu bahwa korban sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa, Terdakwa tahu korban sudah punya anak;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh korban menolak.
- Bahwa, Terdakwa membuang cairan sperma terdakwa diluar vagina korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu pasti siapa ayah dari anak korban;
- Bahwa isteri saya mau memberikan ijin kepada saya untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. HERMAN LUAWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa, saksi pernah diminta oleh Ayahanda untuk memediasi antara keluarga Terdakwa dan korban;
- Bahwa ya ada mediasi;
- Bahwa, hasil mediasi Keluarga Terdakwa menyediakan uang pernikahan sebesar Rp 5.000.000- (lima juta rupiah) akan tetapi keluarga korban menolak. Dan 2 (dua) minggu kemudian orang tua lewat Ayahanda Boliyohuto menyatakan setuju akan tetapi terdakwa tambah 1 (satu) juta;

Halaman 15 dari 25 Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketahui bahwa keluarga Terdakwa setuju dan sepakat untuk dinikahkan pada saat itu juga akan tetapi pada saat persiapan pernikahan Terdakwa ditangkap saat itu juga;
 - Bahwa Pada saat mediasi terungkap bahwa Paman Korban menyatakan atas kesepakatan berkas di Kepolisian akan ditarik.;
 - Bahwa, benar Yang mewakili keluarga korban pada saat itu adalah Kepala Dusun;
 - Bahwa Kepala Dusun yang mewakili keluarga pada saat itu karena Kepala Dusun tersebut adalah Paman korban;
 - Bahwa, benar menurut rencana pernikahan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada malam harinya;
 - Bahwa benar saya diminta untuk memediasi karena pada saat itu korban sedang hamil;
 - Bahwa benar Terdakwa belum menikah dengan korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat atas keterangan saksi benar.
2. Ismail N. Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa ;
 - Bahwa, saksi diperiksa atas masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban
 - Bahwa, saksi pernah diminta oleh keluarga dari Pihak Keluarga Terdakwa pada saat Akad.
 - Bahwa benar Terdakwa memberikan mahar sebesar Rp 6.000.000- (enam Juta Rupiah) kepada korban
 - Bahwa, benar pada saat musyawarah yang hadir pada saat itu hanyalah Korban dan Keluarga Korban akan tetapi Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak hadir.
 - Bahwa, benar Polisi datang menangkap Terdakwa sekitar pukul 09.00 wita.
 - Bahwa benar pada saat penangkapan tidak ada keluarga korban yang menahan Terdakwa.
 - Bahwa benar mediasi itu terjadi pada bulan Maret
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa korban sedang hamil.
 - Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sudah menikah dengan orang lain

Halaman 16 dari 25 *Putusan* 148/Pid.Sus/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya tidak tahu kapan terdakwa menikah dengan orang lain.
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sudah memakai baju pengantin.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat atas keterangan saksi benar.

3. Nikson M. Danial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa, saksi diundang untuk menyaksikan pernikahan Terdakwa dan korban;
- Bahwa benar saksi tidak ketahui kalau pihak Korban ingin tarik berkas dari Polisi;
- Bahwa benar mediasi itu terjadi pada bulan Maret
- Bahwa benar saksi tidak tahu bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menikah dengan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat atas keterangan saksi benar.

4. Nurhayati Abas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak pernah diperiksa ;
- Bahwa, saksi diperiksa atas masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban
- Bahwa, saksi kenal dengan pacar korban yakni Rio Ismail
- Bahwa saksi ketahui karena pada saat korban mau menikah dia sedang galau;
- Bahwa benar saksi tidak tahu sudah berapa lama korban pacaran dengan pacarnya.
- Bahwa benar saksi tidak tahu sejak kapan Korban dan Lk. Rio pacaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4177/Ist/2008/2002 dari Pencatatan Sipil tanggal 28 Mei 2008 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Gorontalo pada tanggal **17 februari 2002** telah lahir anak ke 3 (tiga) Perempuan dari ABDUL HARIS DIHUMA dan HARTATI K. ISMAIL yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Donggala Drs. H. HAN M. ALI ARIF,MS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
Halaman 17 dari 25 *Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Celana yang berwarna putih dengan corak yang berwarna;
 2. Kaus putih bercorak lingkaran biru kecil;
 3. Jaket berwarna hitam dengan bergaris putih;
- Dikembalikan kepada saksi korban Sri Putri Zaenab H. Dihuma;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang berwarna hitam metallic dikembalikan kepada yang berhak Fatma Hilu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum dari RSU Dr. MM DUNDA LIMBOTO Nomor : 441.6/RSU/15/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 atas nama SRI PUTRI ZAENAB H. DIHUMA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ALIT SEMARAWISMA, Sp. OG selaku dokter pada RS dengan hasil pemeriksaan :

- Payudara : membesar titik
 - Putting : menghitam titik
 - Rahim : membesar titik
- Sesuai hamil 18-19 minggu titik

Kesimpulan : sesuai hamil 18-19 minggu titik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban telah terjadi pencabulan dan persetubuhan di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak yang bernama Sri Putri Zainab Dihuma ;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 wita di Desa Pulubala kec. Pulubala Kab. Gorontalo dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekitar jam 21.00 wita di desa Molowahu kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
 - Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 13 nopember 2016 sekitar jam 21.00 wita di desa Molopatodu kec. Bongomeme Kab. Gorontalo di tepi jalan di dalam mobil Toyota Rush black milik pr. Fatma Hilu (tante terdakwa) dimana terdakwa mengirim pesan sms pada korban untuk mengajak jalan-jalan di desa Isimu dengan alasan untuk membeli kue. Kemudian terdakwa memutar haluan ke arah desa Molopatodu Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo tepatnya di tepi jalan. Saat itu korban sempat meminta untuk segera diantarkan pulang namun terdakwa membujuknya dengan rayuan agar tetap menemani terdakwa dulu. Posisi
- Halaman 18 dari 25 Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan korban saat itu bersebelahan dan saat itu juga terdakwa mencium bibir korban, meraba-raba payudaranya dengan posisi terdakwa sebelumnya jok mobil yang ditempati korban terdakwa dorong ke belakang sehingga posisi terdakwa berada di atas dan korban berada di bawah. Sehingga pada saat itu juga terdakwa memasukkan alat kelamin korban yang sudah ereksi/tegang ke dalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun hingga akhirnya terdakwa merasakan kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan lender warna putih ke dalam kemaluan korban sehingga terdakwa dan korban merasakan kenikmatan bersama-sama;

- Bahwa terdakwa sudah akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sudah akan akad nikah tapi telah ada laporan sehingga pada saat akad nikah terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu yaitu terdakwa Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut di atas yaitu :

1. Tentang unsur “ Setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ setiap orang ” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Mudin Ibrahim alias Mul yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 19 dari 25 *Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam Delict Materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan “ dilarang melakukan “ untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedangkan akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini akibat itu adalah : “ Gewild “ (dikehendaki) dan “ beoogd “ (dituju) ;

Menimbang bahwa Kesengajaan sebagai maksud adalah hubungan antara perbuatan dan kehendak yakni mengenai perbuatan yang diinginkan atau dimaksud. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sengaja melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban. Dimana menurut keterangan terdakwa bahwa suka dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Korban Sri Putri Zaenab H. Dihuma alias Ulfa menjelaskan bahwa pada saat korban dan terdakwa berada di mobil, sesampainya di pulubala tepatnya ditepi jalan sesudah pasar pulubala terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian korban dan terdakwa duduk berdiam satu sama lain. Selanjutnya korban bertanya untuk apa dibawa ke tempat ini namun terdakwa langsung memegang tangan korban dan mencium bibir korban namun korban sempat mendorong terdakwa dan saat itu juga terdakwa berhenti mencium bibir korban dan kembali berdiam. Korban pun minta agar terdakwa segera mengantarkannya pulang ke rumah tetapi terdakwa dengan posisi menghadap ke arah korban (posisi korban duduk di kursi depan dekat kursi pengemudi dan posisi terdakwa duduk di kursi pengemudi jadi posisi korban dan terdakwa bersebelahan) lalu meminta korban untuk membuka baju namun korban tidak mengiyakan permintaan terdakwa melainkan berusaha melawan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung beranjak dari tempat duduknya dan langsung memegang paksa kedua tangan korban agar membuka baju korban dan mendorong jok mobil tempat korban duduk ke

Halaman 20 dari 25 Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang/kebawah dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh korban dan memaksa korban untuk membuka celana namun korban berusaha melawan namun terdakwa tetap membuka celana korban sampai sebatas lutut. Dengan posisi terbaring, terdakwa memaksa membuka kedua kaki korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban disertai dengan membuka Bra yang korban kenakan dan meremas payudara korban tetapi korban berusaha mendorong terdakwa sekuat tenaga dan tangan kanan korban berusaha menutupi kedua payudara korban sehingga terdakwa mendorong keras kemaluannya sampai mengakibatkan pendarahan dibagian dalam kemaluan korban dan melakukannya dengan cara berulang-ulang kali sampai dengan klimaks sehingga korban merasakan sakit begitu pula pada peristiwa persetubuhan yang kedua dimana terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya pada kemaluan korban.

Menimbang bahwa, terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan tahu akibat atau keadaan yang akan menyertainya yang mana terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban masih berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maka unsur “dengan sengaja “ terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sehingga orang tersebut menjadi ‘tidak berdaya’ dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali dan tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan ancaman tersebut haruslah telah sampai diketahui oleh orang yang diancam akan tetapi tidak perlu sampai ancaman itu benar-benar dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dan dikuatkan dengan barang bukti, keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa .

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi Korban Sri Putri Zaenab H. Dihuma alias Ulfa ,saksi Hartati Ismail alias Tati , saksi Ria Ismail alias Ria saksi Maryam Wolinga alias Ama, korban diancam akan dipukul dan dibunuh oleh terdakwa apabila perbuatan yang dilakukannya diceritakan kepada orang lain demikian juga keterangan terdakwa yang akan memukul korban apabila menceritakan perbuatannya kepada orang lain;

Halaman 21 dari 25 *Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sudah akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sudah akan akad nikah tapi telah ada laporan sehingga pada saat akad nikah terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di atas, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan “ sebagaimana telah dipertimbangkan sewaktu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua , terlihat bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah ditujukan kepada saksi korban yang masih anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sudah berulang-ulang kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa persetubuhan tersebut terdakwa memaksa korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan cara korban diajak jalan-jalan terlebih dahulu oleh terdakwa dan kemudian terdakwa memaksa melakukan persetubuhan dengan korban dimana korban melakukan perlawanan sebab masih ingin sekolah namun terdakwa mengabaikan perkataan korban dan tetap menyetubuhi korban hingga menyebabkan korban hamil;

Menimbang bahwa saksi korban yang masih anak yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 4177/Ist/2008/2002 dari Pencatatan Sipil tanggal 28 Mei 2008 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Gorontalo pada tanggal 17 februari 2002 telah lahir anak ke 3 (tiga) Perempuan dari ABDUL HARIS DIHUMA dan HARTATI K. ISMAIL yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Donggala Drs. H. HAN M. ALI ARIF,MS;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum dari RSU Dr. MM DUNDA LIMBOTO Nomor : 441.6/RSU/15/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 atas nama SRI PUTRI ZAENAB H. DIHUMA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ALIT SEMARAWISMA,Sp.OG selaku dokter pada RS dengan hasil pemeriksaan :

- Payudara : membesar titik
- Putting :menghitam titik

Halaman 22 dari 25 *Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahim : membesar titik

Sesuai hamil 18-19 minggu titik

Kesimpulan : sesuai hamil 18-19 minggu titik

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap saksi sudah berulang-ulang kali ;

Dengan demikian unsur memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dinilai sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban atas diri dan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2104 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan. Namun, mengenai besarnya pidana denda tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa denda berupa kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dimaksudkan untuk memberikan pemasukan bagi negara. Penjatuhan pidana denda yang semakin besar, belum tentu dapat dilaksanakan oleh terpidana, sehingga maksud dari penjatuhan pidana denda tersebut tidak akan tercapai. Dengan demikian, besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim seperti yang termuat dalam amar putusan, diharapkan dapat memenuhi maksud dari penjatuhan pidana denda tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk ditujukan mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan

Halaman 23 dari 25 *Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas majelis hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan maka penahanan terhadap diri terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam dan dapat mengakibatkan rusaknya masa depan saksi korban ;
2. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang masih berusia 14 Tahun yang seharusnya dilindungi ;

Hal-hal meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang, sehingga membantu lancarnya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) , Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mudin Ibrahim alias Mul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Halaman 24 dari 25 Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut berupa denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta) Rupiah , dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.Celana yang berwarna putih dengan corak yang berbunga;
 2. Kaus putih bercorak lingkaran biru kecil;
 3. Jaket berwarna hitam berwarna hitam bergaris putih;Dikembalikan kepada saksi korban Sri Putri Zaenab H.Dihuma;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang berwarna hitam metalic dikembalikan kepada yang berhak Fatma Hilu;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari : Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh kami : Esther Siregar, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis I.Made Sudiarta, S.H.M.H dan Donny Suryo Cahyoprpto S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 19 Januari 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Wiwin.S.Adam.SH , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri Mikha .D.Putri, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, dihadapan Terdakwa Dan didampingi Penasehat Hukumnya.,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I.Made Sudiarta S.H,M.H

Esther. Siregar, S.H,M.H

Donny Suryo Cahyoprpto,S.H.

Panitera Pengganti

Wiwin.S.Adam.SH

Halaman 25 dari 25 *Putusan 148/Pid.Sus/2017/PN Lb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)